

## **I. Pendahuluan**

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang telah diatur oleh hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu. Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Kemudian pelecehan seksual perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak di inginkan, termaksud permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. kemudian pelecehan seksual dapat ditemukan ditempat umum, seperti bus, pasar, kantor sekolah dll. Dalam kejadian pelecehan seksual biasanya terdiri dari 10 persen kata-kata pelecehan, 10 persen intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80 persen non verbal. Berdasarkan pengertian diatas tingkat pelecehan seksual dapat dibagi dalam tiga tingkatan salah satunya. yang pertama tingkatan ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, dan humor porno.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana

Maka dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana anak pelaku pelecehan seksual terhadap anak lainnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta akan dibahas lebih lanjut mengenai pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas I Tangerang, khususnya tindak pidana pelaku pelecehan seksual yang di lakukan oleh anak serta melihat apakah pembinaan tersebut sudah memenuhi hak-hak dasar perlindungan anak yang tercantum dalam konstitusi juga instrument nasional terkait dengan judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK” ( Studi Kasus Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang ).“**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyelesaian permasalahan untuk anak pelaku yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dimana anak pelaku juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi yang diatur dalam UU SPPA

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian secara yuridis empiris, dengan melakukan wawancara langsung terhadap anak pelaku, kasi Pembina LPKA Tangerang dan para petugas. Tujuan penelitan agar dapat mendiskripsisksn/menggambarkan secara langsung sesuai fakta di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data hukum primer dan data hukum skunder. Data hukum primer berupa data secara langsung melalui wawancara terhadap anak pelaku, kasi Pembina LPKA Kelas 1 Tangerang dan para petugas. Data hukum skunder berupa studi perpustakaan yaitu Undang-undang, buku, jurnal dan dokumen .

## **Kerangka Teori**

### **Teori Keadilan**

Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tentu memiliki pandangan untuk suatu keadilan yang berbeda-beda, adil menurut salah satu pihak belum tentu adil untuk pihak lainnya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan harus didasarkan atas norma-norma objektif. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (M. Agus Santoso, 2014).

### **Teori Perlindungan Anak**

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh (Fitriani, 2016).

### **Teori Sistem Peradilan Pidana Anak**

Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya upaya Diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Upaya diversi wajib dilakukan di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Pelaksanaan diversi di tiap tingkat pemeriksaan masih terkendala oleh karena konsep diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia dan di tiap tingkat pemeriksaan tersebut belum memiliki ketentuan, tindakan apa yang tepat dalam pelaksanaan upaya diversi tersebut terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.